



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR
4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 yang menyebabkan beban tugas tidak dapat ditangani secara optimal;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menata ulang dan mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALOPO.**

www.palopkota.go.id

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perhubungan Laut;
 - d. Bidang Prasarana dan Rekayasa Lalu Lintas Darat;
 - e. Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat;
 - f. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Perhubungan Laut;
 - c. Bidang Prasarana dan Rekayasa Lalu Lintas Darat;
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3). Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4). Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan; dan
 - b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Pelayaran.
- (5). Bidang Prasarana dan Rekayasa Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa; dan
 - b. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana.
- (6). Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perizinan dan Angkutan Darat; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas .
- (7). Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Pendataan dan Pelaporan.
- (8). Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan.
- (9). Rincian Tugas Pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Keputusan Walikota tentang Pengangkatan dalam jabatan pada jabatan-jabatan dalam lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palopo yang mengalami perubahan tetap berlaku sampai dengan adanya pengangkatan dalam jabatan baru sebagai pengganti jabatan lama sebagai akibat Perubahan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG,

Diundangkan di palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2007 NOMOR 04

www.palopokota.go.id